

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AL dapat dilakukan melalui dua mekanisme penyelesaian :

- a. Melalui proses peradilan pidana di Pengadilan Militer.
- b. Melalui penyelesaian secara administrasi di kesatuan.

Apabila desertir melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari dan kurang dari sembilan puluh hari maka penyelesaiannya hanya melalui proses peradilan pidana di Pengadilan Militer, namun apabila ketidakhadiran lebih lama dari sembilan puluh hari, selain proses di Pengadilan Militer juga diproses di kesatuan secara administrasi melalui sidang Tim Peneliti Tabiat. Selanjutnya persidangan dapat dilaksanakan secara In Absentia apabila Terdakwa/Terperiksa sudah dipanggil secara patut.

2. Proses Penerapan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)/Pemecatan dari Dinas Keprajuritan bagi Prajurit TNI AL dalam tindak pidana desersi dapat dilakukan berdasarkan hukum administrasi prajurit TNI/ TNI AL melalui Sidang Tim Peneliti

Tabiat Bintara/Tamtama di Kesatuan karena yang bersangkutan mempunyai tabiat yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan, sehingga apabila yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, dengan demikian yang bersangkutan harus dipisahkan dari lingkungan TNI/TNI AL, selain dari pada itu juga dilakukan melalui proses peradilan pidana di Pengadilan Militer setelah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Apabila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi berupa PTDH/pemecatan dari dinas militer dari kesatuan TNI AL dengan putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap maka sanksi yang akan diterapkan terhadap yang bersangkutan adalah sanksi administrasi dari kesatuan berupa PTDH/pemecatan dari dinas militer artinya terhadap prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi lebih lama dari 90 hari atau tiga bulan dan tidak tertangkap atau menyerahkan diri maka tanpa Putusan Pengadilan Militer pun kesatuan TNI AL dapat menerapkan sanksi PTDH/pemecatan dari Dinas TNI AL melalui mekanisme Sidang Tim Peneliti Tabiat Bintara atau Tamtama.

B. Saran.

1. Sebagai upaya preventif, disarankan perlu ditingkatkan intensitas penyuluhan hukum kepada prajurit TNI AL tentang dampak

dilakukan tindak pidana desersi baik dampak terhadap organisasi TNI AL, terhadap prajurit TNI AL maupun keluarganya.

2. Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara sanksi PTDH dari kesatuan dengan Putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap, disarankan untuk melakukan PTDH melalui hukum administrasi, kesatuan harus menunggu putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terjadi prajurit yang masih diproses di Pengadilan Militer oleh kesatuan sudah dilakukan PTDH.
3. Demi adanya kepastian hukum dan tegaknya keadilan terhadap pelaku tindak pidana desersi, disarankan pasal 53 ayat (2) huruf f tentang Administrasi Prajurit TNI, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/29/IX/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI Angkatan Laut dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/79/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Peneliti Tabiat Bintara atau Tamtama TNI Angkatan Laut untuk direvisi atau ditinjau ulang sehingga Hakim yang memutus perkara desersipun bebas dari pengaruh kesatuan Terdakwa.